

**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN
TERKAIT DENGAN BARANG PANGAN CACAT
(Minimarket Muaro Sijunjung)**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

AULIA KARTIKA

1910012111137

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

No. Reg : 492/Pdt/2/II-2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIF SUMMARY
No.Reg :492/Pdt/02/II-2023

Nama : Aulia Kartika
Npm : 1910012111137
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap
Konsumen Terkait Dengan Barang Pangan Cacat
(Minimarket Muaro Sijunjung)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H (Pembimbing 1)


**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN TERKAIT
DENGAN BARANG PANGAN CACAT
(Minimarket Muaro Sijunjung)**

Aulia Kartika¹, Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta.

E-mail : aulia.tetika@gmail.com

ABSTRAK

The quality and resilience of food goods is very important for consumers, to protect consumer rights and create a balanced consumer position, business actors are regulated in UUPK No. 8 of 1999. Many food goods are marketed by business actors who are not in accordance with standards so that they are detrimental to consumers. Problem Formulation: 1) What is the responsibility of business actors for defective food goods that harm consumers at the Muaro Sijunjung Minimarket? 2) What are the efforts of business actors to minimize the presence of defective food items in the Muaro Sijunjung Minimarket? This type of research is sociological juridical. Primary data sources and secondary data. Data collection techniques were obtained through interviews and document studies. Research results 1) The responsibility of business actors for defective food goods which results in consumer losses at the Muaro Sijunjung Minimarket is to provide compensation in the form of returning goods or refunding according to the agreement with the consumer. 2) The efforts of business actors to minimize the presence of defective food items at the Muaro Sijunjung Minimarket are to check the goods regularly, and ensure that food items that are about to expire are sold earlier.

Keywords : Consumer Protection, Responsibility, Entrepreneurs

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Barang pangan merupakan kebutuhan pokok oleh masyarakat, yang mana menjadi sebuah usaha yang dibuka oleh produsen. Beberapa pelaku usaha saat ini ada yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan keuntungan tanpa kualitas. Barang pangan yang diperjualkannya terhadap konsumen beberapa ada yang cacat atau kadaluwarsa, sehingga konsumen berhati-hati dengan barang pangan yang akan dikonsumsi.¹

Dalam hukum hal ini diatur dalam perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1 Tahun 1999 disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastiaan

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Barang cacat adalah cacat apabila barang atau produk itu tidak aman dalam penggunaannya, tidak memenuhi syarat-syarat keamanan tertentu. Penanggung dalam hal ini adalah pelaku usaha, baik secara sengaja maupun tidak sengaja harus menanggung atas cacat-cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya atau hal-hal lainnya dapat menimbulkan alasan bagi pembeli untuk melakukan pembatalan pembelian.²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 19 yang berbunyi : Jika konsumen menderita kerugian yang dirugikan karena mengkonsumsi barang/jasa memperoleh kompensasi, ganti rugi, atau penggantian.

¹ Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, hlm. 1

² Sri Lestari Poernomo, 2022, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum dan Sengketa Konsumen*, Edu Publisher, Tasikmalaya, hlm. 29

Idealnya pelaku usaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen dengan memperjual belikan barang pangan yang aman dan berkualitas tanpa adanya barang yang cacat. Jika tidak berhati-hati dalam memilih barang pangan atau produk yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Seperti yang terjadi di Minimarket Muaro Sijunjung, Berdasarkan permasalahan diatas menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN TERKAIT DENGAN PRODUK PANGAN CACAT (MINIMARKET MUARO SIJUNJUNG).**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha terhadap barang pangan cacat yang mengakibatkan kerugian konsumen di Minimarket Muaro Sijunjung?
2. Bagaimanakah upaya-upaya pelaku usaha untuk meminimalisir adanya barang pangan cacat di Minimarket Muaro Sijunjung?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk Mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap barang pangan cacat yang merugikan konsumen di Minimarket Muaro Sijunjung
2. Untuk Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pelaku usaha untuk meminimalisir adanya barang pangan cacat di Minimarket Muaro Sijunjung

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan dengan cara terjun langsung ke objeknya. Penelitian ini bersumber dari data Primer dan Data Sekunder.

Data Primer yang didapat dari hasil wawancara dengan Ibu Riri Herlina selaku Pengelola Swalayan Keluarga Sijunjung dan Ibu Puja selaku Kepala Toko Swalayan Citra Muaro. Data Sekunder yang diperoleh melalui buku- buku, jurnal,

artikel, berita acara, kristik criminal, Undang-Undang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Dengan Barang Pangan Cacat

Pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkannya. Tanggung jawab pelaku usaha ini dinamakan dengan tanggung gugat produk, sebagai akibat dari “produk yang cacat” bisa dikarenakan kurang cermat dalam memproduksi, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau jaminan, atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas: Kerusakan, pencemaran, kerusakan dan kerugian konsumen.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Puja selaku Kepala Toko Swalayan Citra Muaro, dapat dijelaskan bahwa pihak toko Swalayan Citra Muaro pernah menerima keluhan dari konsumen, yang mana konsumen mengaku bahwa barang yang dibeli konsumen tersebut merupakan barang cacat atau kadaluwarsa, yang mana barang ini merupakan barang pangan.

Dari beberapa konsumen yang pernah berbelanja di Swalayan Citra Muaro mengaku bahwa pernah mendapatkan barang yang kadaluwarsa dan juga cacat. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Emi sebagai konsumen yang berbelanja di Swalayan Citra Muaro bahwa beliau pernah mendapatkan susu yang sudah kadaluwarsa, lalu beliau mengajukan penggantian barang ke Swalayan Citra Muaro. Bentuk tanggung jawab dari Swalayan Citra Muaro yaitu mengganti dengan barang atau produk baru. Namun sebelum pemberian ganti rugi, Swalayan Citra meminta struk pembelian sebelumnya.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan penulis, dengan mewawancarai Ibu Riri Herlina selaku pengelola Swalayan Keluarga Sijunjung, dapat dijelaskan bahwa pihak Swalayan Keluarga Sijunjung pernah menerima keluhan dari konsumen, yang mana konsumen mengaku bahwa barang yang dibeli konsumen tersebut merupakan barang cacat atau kadaluwarsa, yang mana

barang ini merupakan barang pangan. konsumen yang pernah berbelanja di Swalayan Keluarga Sijunjung mengaku bahwa pernah mendapatkan barang yang kadaluwarsa dan juga cacat.

Berdasarkan wawancara dengan Ibuk Rahmi yang mendapatkan roti yang sudah berjamur, yang mana beliau ingin meminta pengembalian uang tidak barang. Bentuk Tanggung jawab dari Swalayan Keluarga Sijunjung yaitu dengan memberikan pengembalian uang terhadap konsumen tersebut. Namun sebelum pemberian ganti rugi, Swalayan Keluarga Sijunjung meminta struk belanja sebelumnya sebagai bukti membeli barang di Swalayan Keluarga Sijunjung.

Dari hasil berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis di Swalayan Citra Muaro dan Swalayan Keluarga Sijunjung. Tanggung jawab pelaku usaha/Swalayan terhadap konsumen yang mendapatkan barang pangan cacat atau kadaluwarsa yaitu dengan memberi kompensasi dan ganti rugi jika adanya konsumen yang ingin mengganti barang karena cacat atau kadaluwarsa. Pihak swalayan bersedia untuk mengganti rugi barang baru atas kejadian tersebut ataupun dengan mengembalikan uang.

B. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Pelaku Usaha Untuk Meminimalisir Adanya Barang Pangan Cacat Di Minimarket Muaro Sijunjung

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Puja selaku Kepala Toko Swalayan Citra Muaro dan Ibuk Riri Herlina selaku Pengelola Swalayan Keluarga Sijunjung melakukan upaya-upaya agar meminimalisir adanya barang cacat yaitu lebih sering melakukan pengecekan barang, mau itu barang lama atau barang yang baru masuk, karena barang pangan sangat cepat kadaluwarsa/cacat.

Lalu memastikan barang pangan yang mendekati kadaluwarsa dijual lebih awal, lalu memastikan barang pangan yang kemasan berkotak dan juga kemasan roti-roti tidak ditumpuk oleh barang lebih berat agar tidak ada kemasan yang cacat/rusak, selanjutnya meletakkan barang pangan sesuai dengan suhu/pencahayaannya. Karena barang pangan lebih rentan kadaluwarsa kalau suhu/pencayaannya tidak tepat.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terkait Dengan Barang Pangan Cacat pada Minimarket Muaro Sijunjung, maka dapat disimpulkan Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen adalah dengan memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Pembayaran pengganti kerugian merupakan tanggung jawab paling utama dari pelaku usaha, ganti kerugian menurut UUPK dapat berupa: pengembalian uang, penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya.

Bagi Pihak pelaku usaha atau Swalayan memproduksi barang atau jasa yang berkualitas sesuai dengan standar kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen. Juga hendaknya pelaku usaha juga memberitahukan kepada konsumen jika ada cacat dan berbahaya dari produk barang atau jasa yang dijualnya. Dan hendaknya konsumen menjadi konsumen yang lebih cerdas dan teliti dalam membeli suatu barang, terutama barang pangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Miru, 2011, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta
- Happy Susanto, 2008, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visimedia, Jakarta
- Janus Sidabalok, 2010, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen

Sumber Lain

Ahmad Fauzi & Ismail Koto, Tanggung Jawab
Pelaku Usaha Terhadap Konsumen
Terkait dengan Produk Cacat Vol 4,
No. 3, Februari 2022
<https://www.mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss/article/view/899>

Sonia Mahayani, Ahmad Zuhairi, Moh. Saleh,
TANGGUNG JAWAB PELAKU
USAHA TERHADAP BARANG
YANG CACAT SETELAH
MELAKUKAN TRANSAKSI
DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM PERLINDUNGAN
KONSUMEN Volume 2 No. 1, Juni
2022
<https://doi.org/10.29303/commercelaw.v2i1.1364>

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu Dr. Yofiza Media S.H.,M.H selaku pembimbing saya yang sudah memberikan arahan dan saran yang baik untuk saya, dan juga terimakasih kepada ibu sudah meluangkan waktunya untuk mengkoreksi skripsi saya, dan mempermudah saya dalam penulisan skripsi. Dan juga saya ucapkan terimakasih kepada seseorang yang telah membantu saya dalam penulisan dalam skripsi.